



PUTUSAN

Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Jaitun binti A. Rahim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mbuju, RT.002, RW. 001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Iyem bin Ahmad, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bertani bertempat tinggal di Dusun Mbuju, RT.003, RW. 001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 September 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 25 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu pada tanggal 10 April 1991 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang

Hlm. 1 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Nomor 104/02/X/2013 tertanggal 30 Oktober 2013;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mbuju selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama :
 1. Indra (L) umur 25 tahun, sudah menikah;
 2. Ahmad (L) umur 22 tahun, sudah menikah;
 3. Muna (P) umur 18 tahun;
 4. Eni (P) umur 12 tahun;
 5. Alna (L) umur 6 tahu;
 6. Salim (L), sudah meninggal dunia dan anak nomor 3-5 dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berbulan-bulan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;]
 - b. Tergugat sudah berbohong kepada Penggugat seperti Tergugat berjanji tidak akan seligkuh lagi, namun setelah cabut Tergugat tetap selingkuh dengan wanita yang sama bernama Yani orang Desa Rasa Bou;
 - c. Tergugat suka menuduh Penggugat memberi racun kepada Tergugat, padahal tidak benar dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Januari 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Iyem binti Ahmad**) terhadap Penggugat (**Jaitun binti A. Rahim**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaitun, Nomor 5205044107720103, tanggal 24 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 3 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp



- cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 104/02/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. **Iskandar Bin H. Kasim**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mbuju, RT. 002 RW. 001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Desa Mbuju;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang mana 4 orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat sedangkan 2 orang anaknya telah menikah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Yani;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2017;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Suryadin Bin Toyib**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mbuju, RT. 002 RW. 001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Desa Mbuju;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang mana 4 orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat sedangkan 2 orang anaknya telah menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Yani;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan kurang lebih tahun 2014, namun dicabut karena antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2017;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Hlm. 5 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun demikian upaya damai dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berbulan-bulan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat seperti Tergugat berjanji tidak akan selingkuh lagi, namun setelah cabut Tergugat tetap selingkuh dengan wanita yang sama bernama Yani orang Desa Rasa Bou dan Tergugat suka menuduh Penggugat memberi racun kepada Tergugat, padahal tidak benar dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta

Hlm. 6 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp



untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Penggugat bernama Jaitun, bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompus sebagaimana maksud pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajakannya perkara ini yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pokok perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Yani, sementara pihak keluarga telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil maka Majelis Hakim menilai bahwa

Hlm. 7 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pokok ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan saksi pertama, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, Majelis Hakim menilai sebagai fakta yang dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 308 ayat (1) Rbg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta memiliki relevansinya dengan dalil pokok gugatan Penggugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara, maka alasan hak yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 1991 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 6 orang anak;

Hlm. 8 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Yani ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2017;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi karena Penggugat sendiri sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp



وإذا اشتد على المرأة زوجها طلق عليها القاضي
طلقة واحدة

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dua menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

- 2. Pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab kitab Ghoyatul Marom yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وإذا اشتد على المرأة زوجها طلق عليها القاضي
طلقة واحدة

Artinya : " Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbukti alasan perceraian dalam perkara ini, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) gugatan Penggugat, patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 10 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Maggelewa dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Iyem Bin Ahmad**) terhadap Penggugat (**Jaitun Binti A. Rahim**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan **tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh kami Drs. SYARIFUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH. dan USWATUN HASANAH, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMAD FATHURRAHIM, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. SYARIFUDDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH.

USWATUN HASANAH, SHI.

Panitera Pengganti

MOHAMAD FATHURRAHIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	:	3
Pendaftaran	Rp.	0.000,-
2. Proses	:	5
	Rp.	0.000,-
3.	:	4
Panggilan	Rp.	50.000,-
4.	:	5.
Redaksi	Rp.	000,-
5. Materai	:	6.
	Rp.	000,-
Jumlah	:	5

Hlm. 12 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 41.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0693/Pdt.G/2017/PA.Dp